
**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI OPSEN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 DI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Azis Salim¹, Mirza Nasution², EKA N.A.M. Sihombing³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹Azis.salim077@gmail.com, ²mirzanasution@usu.ac.id,

³ekahombing@umsu.ac.id

Abstract: *Locally-Generated Revenue (PAD) serves as a crucial indicator for measuring regional fiscal independence. In North Sumatra Province, the Motor Vehicle Tax (PKB) is a primary source of PAD, contributing dominantly to regional tax receipts. Following the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD), a PKB *opsen* (additional tax levy/surcharge) policy was introduced to replace the Revenue-Sharing Fund (DBH) scheme, aiming to enhance the effectiveness of regional revenue collection and strengthen the fiscal independence of regency and city governments. This study aims to analyze PAD management through the PKB *opsen* in North Sumatra Province, examine the pre-existing PKB revenue-sharing allocation procedures, and project the impact of the PKB *opsen* policy implementation on regional revenue. The study employs a socio-legal (empirical-juridical) method, utilizing both statutory and field-based approaches. Data were gathered through literature reviews, analysis of laws and official government documents, and interviews with stakeholders involved in regional tax management in North Sumatra Province. The findings indicate that the previous PKB revenue-sharing scheme faced various obstacles, particularly delays in fund disbursement to regency and city governments caused by lengthy bureaucratic procedures. Implementing the PKB *opsen* has the potential to improve the efficiency of tax revenue distribution through direct disbursement mechanisms into regency/city treasuries, thereby accelerating PAD receipt and bolstering regional fiscal independence. Conversely, potential challenges exist, such as uncertain public perception regarding the tax burden and a possible decline in gross revenue at the provincial level. Therefore, the successful implementation of the PKB *opsen* requires synergy among the provincial government, regency/city governments, the police, and relevant agencies to enhance taxpayer compliance and optimize regional tax revenue management.*

Keywords: *Locally-Generated Revenue, Motor Vehicle Tax, Tax *Opsen* (Additional Levy), Revenue-Sharing Fund, Fiscal Independence, North Sumatra Province.*

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber utama PAD dengan kontribusi yang dominan terhadap penerimaan pajak daerah. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), diperkenalkan kebijakan opsen PKB sebagai pengganti skema Dana Bagi Hasil (DBH) guna meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan PAD melalui opsen PKB di Provinsi Sumatera Utara, mengkaji prosedur alokasi DBH PKB sebelum berlakunya opsen, serta memproyeksikan dampak implementasi kebijakan opsen PKB terhadap penerimaan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan

perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta wawancara dengan pihak terkait dalam pengelolaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema DBH PKB yang berlaku sebelumnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterlambatan penyaluran dana kepada pemerintah kabupaten/kota akibat prosedur birokrasi yang panjang. Penerapan opsen PKB berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi penerimaan pajak melalui mekanisme penyaluran langsung ke kas daerah kabupaten/kota, sehingga mempercepat penerimaan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, terdapat potensi tantangan berupa ketidakpastian persepsi masyarakat terhadap beban pajak serta kemungkinan penurunan penerimaan bruto di tingkat provinsi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi opsen PKB memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak, Dana Bagi Hasil, Kemandirian Fiskal, Provinsi Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayah daerah tersebut, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PAD mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah mampu mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

PAD diperoleh dari potensi daerah, baik dari pajak, retribusi, maupun hasil daerah yang legal, dan digunakan untuk mendanai serta membangun daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, serta sumber sah lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi yang ada, digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. PAD menjadi representasi pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing daerah. PAD berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat merupakan wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi PAD atas APBD, berdampak pada ketergantungan antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi semakin kecil, PAD tersebut mencerminkan tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola PAD.

Berikut terlampir rincian Realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Tabel 1 Realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Tahun		
	2022 (Data Per Desember)	2023 (Data Per Desember)	2024 (Data Per September)

Jenis Pendapatan	Tahun		
	2022 (Data Per Desember)	2023 (Data Per Desember)	2024 (Data Per September)
Pajak Daerah	2.534.460.894.430,00	6.667.891.089.707,94	4.549.817.273.481,14
Retribusi Daerah	38.408.031,00	-	96.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	354,759,991,00	-	-
Lain-Lain PAD yang Sah	58.705.183.947,00	33.391.863.736,00	56.476.940.807,00
TOTAL	2.593.559.246.399,00	6.701.282.953.443,94	4.606.294.310.288,14

Sumber: E-Kuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Analisis ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pajak daerah sebagai sumber utama PAD, dengan kontribusi dari komponen lainnya yang relatif kecil atau menurun, mencerminkan tantangan dalam diversifikasi sumber pendapatan daerah.

Penerimaan **Pajak Daerah** di Sumatera Utara periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Adapun rincian Penerimaan Pajak Daerah di Sumatera Utara tahun 2019 dan tahun 2024 berdasarkan data yang diperoleh ialah sebagai berikut:

Tabel 2 Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

Jenis Pajak	Tahun		
	2022 (Data Per Desember)	2023 (Data Per Desember)	2024 (Data Per September)
Pajak Kendaraan Bermotor	2.534.460.894.430,00	2.481.062.496.863,00	1.696.047.184.918,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.515.924.356.206,00	1.509.997.680.858,00	1.089.923.892.909,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.247.185.394.507,00	1.404.909.827.204,94	967.479.713.546,14
Pajak Air Permukaan	187.241.858.454,00	135.069.515.405,00	84.626.354.753,00
Pajak Rokok	1.161.698.223.360,00	1.136.851.569.377,00	711.740.127.355,00
TOTAL	6.646.510.726.957,00	6.667.891.089.707,94	4.549.817.273.481,14

Sumber: E-Kuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Secara umum, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor konsisten menjadi sumber pendapatan utama, dengan kontribusi gabungan rata-rata di atas **60%** setiap tahun. Namun, penurunan pada beberapa komponen, terutama pajak air permukaan dan pajak rokok, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga diversifikasi dan pertumbuhan penerimaan pajak. Pajak Kendaraan Bermotor salah satu Pajak Daerah Provinsi merujuk pada

ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU HKPD. PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan beroda dua atau pun lebih, serta gandengannya yang dipergunakan di seluruh jenis jalan darat, digerakkan oleh peralatan Teknik atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber energi menjadi tenaga gerak pada kendaraan bermotor.

PKB tentu berpotensi pada peningkatan PAD Sumatera Utara. Hal ini

tercermin dalam Tabel 1.3 yang menunjukkan peningkatan cukup besar dalam penerimaan pajak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Berikut terlampir

pula jumlah kendaraan bermotor terhitung Oktober 2024 di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3 Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	POLRES/TA	Mobil Penumpang	BUS	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus	TOTAL	%
1	Medan	517.791	5.865	168.886	2.925.639	1.786	3.619.967	44,8%
2	Deli Serdang	39.542	198	17.175	472.057	177	529.149	6,56%
3	Asahan	21.349	143	12.032	430.794	192	464.510	5,76%
4	Labuhanbatu	21.652	208	14.093	381.835	126	417.914	5,18%
5	Langkat	17.033	93	8.576	357.908	109	383.719	4,75%
.....								
34	Nias Barat	99	1	23	984	2	1.109	0,01%
TOTAL		837.817	9.558	323.993	6.895.866	3.932	8.071.166	

Sumber: ERI (*Electronic Registration and Identification*) Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor memberikan pengaruh signifikan terhadap urgensi kebijakan opsen: semakin tinggi populasi kendaraan, semakin besar kebutuhan akan pendanaan pemeliharaan jalan di tingkat Kabupaten/Kota. Kebijakan opsen memastikan bahwa pertumbuhan jumlah

kendaraan ini berkorelasi positif dengan peningkatan PAD secara *real-time*. Tanpa mekanisme opsen yang transparan dan sistematis, potensi ekonomi dari peningkatan jumlah kendaraan tersebut tidak akan terdistribusi secara proporsional untuk membiayai beban pembangunan di tingkat lokal.

Tabel 4 Jumlah Kendaraan dan Jumlah PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor Sementara Tahun 2024

DATA JUMLAH KENDARAAN DAN JUMLAH PAD DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JANUARI S/D SEPTEMBER 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA					
No.	Potensi Kendaraan	Kendaraan Bayar	Kendaraan Menunggak	Target Pajak Kendaraan	Realisasi Bayar
1.	3,941,596	1,637,780	2,303,816	3,041,273,442,220	1,959,783,064,506

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam UU HKPD tersebut adalah penerapan skema opsen. UU HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dimana subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang diopsenkan. Opsen pajak dikenakan pada

3 jenis pajak terutang, yaitu PKB, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Adapun tarif Opsen yang ditetapkan melalui UU HKPD ialah sebesar 66% untuk opsen PKB, sebesar 66% untuk opsen BBNKB dan sebesar 25% untuk opsen Pajak

MBLB.

Implementasi dari kemandirian dan desentralisasi fiskal tercermin dalam bagaimana penerapan opsen tersebut akan dicapai apabila skema yang dicanangkan berjalan efektif, karena skema opsen pajak ini tentu meningkatkan penerimaan daerah yang selama ini dianggap rendah dan masih bergantung pada pendanaan pemerintah pusat. UU PDRD mengatur pemberlakuan tarif PKB sebesar paling rendah 1% dan paling tinggi 2%

Sementara dalam UU HKPD sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ditegaskan tarif maksimal PKB ditetapkan sebesar 1,2%, dan diberlakukan progresif maksimal 6% untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan kedua dan seterusnya, dengan opsen PKB sebesar 66%. Secara perhitungan, tarif yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah 1,99% (1,2% untuk provinsi dan 0,79% untuk kabupaten/kota). Penetapan tarif baru ini membuat porsi untuk kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan skema bagi hasil yang diatur dalam UU PDRD, di mana kabupaten/kota hanya menerima 0,6% dari tarif PKB.

Di sisi lain, eksistensi skema opsen pajak di tingkat kabupaten dan kota dapat mendistorsi perekonomian daerah, karena pemungutan opsen tersebut dapat dibebankan kepada Wajib Pajak. Pemberlakuan opsen PKB di Sumatera Utara masih memerlukan analisis terkait formulasi kebijakan atas opsen PKB ini, akankah dibebankan kepada Wajib Pajak atau tidak. Terlebih lagi Sumatera Utara masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang tertunggak pembayaran pajaknya sehingga dapat disimpulkan penerimaan PKB di Sumatera Utara juga masih jauh dari Target Penerimaan. Angka kendaraan bermotor yang terus meningkat di Sumatera Utara dapat memberikan pemasukan PAD yang berasal dari PKB di Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi dan dampak yang terdapat di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum pemberlakuan hukum normatif *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara

Pengelolaan DBH yang diatur dalam UU HKPD menekankan prinsip keadilan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. UU No. 33 Tahun 2004 hanya mengatur distribusi DBH kepada daerah penghasil dan pemerataan antar daerah dalam satu provinsi, UU HKPD memperluas pendekatan tersebut. Selain menerapkan prinsip *by origin*, di mana kabupaten/kota penghasil menerima proporsi DBH yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota non-penghasil, UU HKPD juga mempertimbangkan faktor *eksternalitas negatif* yang timbul dari kegiatan eksplorasi sumber daya alam (SDA). Eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud merupakan dampak buruk atau kerugian yang dirasakan oleh daerah tertentu akibat kegiatan eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, yang dilakukan oleh wilayah sekitarnya. Dampak buruk yang timbul ini bukan hanya bersifat ekonomis namun mencakup aspek lingkungan dan sosial, seperti:

1. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi, misalnya pencemaran tanah, air, atau udara.
2. Degradasi kualitas hidup masyarakat di daerah terdampak, seperti gangguan kesehatan akibat polusi atau kerusakan ekosistem.
3. Beban infrastruktur daerah, seperti kerusakan jalan akibat aktivitas

logistik dan transportasi yang intensif dalam kegiatan eksplorasi SDA.

Dalam konteks UU HKPD, alokasi DBH untuk daerah yang terdampak eksternalitas negatif dimaksudkan sebagai bentuk *kompensasi* agar daerah tersebut dapat menangani dampak buruk tersebut serta meningkatkan kapasitasnya dalam mengatasi kerugian yang ditimbulkan.

Kabupaten/kota yang terdampak eksternalitas negatif berhak menerima alokasi DBH sebagai bentuk kompensasi sekaligus upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menangani dampak lingkungan yang merugikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Sebagaimana dijelaskan, kebijakan ini merespons keluhan dari daerah terdampak yang selama ini tidak memperoleh alokasi DBH, meskipun turut merasakan dampak negatif tersebut. Dengan ketentuan baru dalam UU HKPD, persoalan tersebut kini diakomodasi, sehingga keadilan distribusi DBH dapat lebih tercapai.

Sebelum munculnya gagasan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemerintah telah menerapkan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai mekanisme untuk mendistribusikan penerimaan PKB kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun, dalam pelaksanaan skema Dana Bagi Hasil PKB di Indonesia, ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas implementasinya.

Transformasi desentralisasi fiskal di Indonesia mengalami reposisi fundamental melalui UU HKPD. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1), skema Opsen Pajak Daerah berlaku efektif per 5 Januari 2025. Secara doktrinal, opsen merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh tingkat pemerintahan tertentu di atas pokok pajak induk berdasarkan persentase tertentu. Rekonstruksi ini mengharuskan penurunan tarif maksimal pajak induk terlebih dahulu agar tidak memperberat beban riil wajib pajak, sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Secara teleologis, formulasi kebijakan

Opsen Pajak Daerah diorientasikan untuk mencapai beberapa tujuan strategis:

1. Percepatan distribusi penerimaan, dengan memangkas keterlambatan penyaluran dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari Provinsi ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme pemisahan pembayaran otomatis (*split payment*) secara *real-time*.
2. Penguatan fiskal lokal, yaitu mengubah nomenklatur pendapatan Kabupaten/Kota dari "pendapatan bagi hasil" menjadi komponen murni Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
3. Restrukturisasi postur APBD, menjadi Provinsi menerima pendapatan secara netto tanpa beban kewajiban membagihaskannya kembali, sementara Provinsi memperoleh sumber penerimaan baru dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
4. Sinergitas tata kelola dengan meningkatkan peran aktif dan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan pajak bersama Provinsi.

Dalam kerangka yuridis UU HKPD, objek pengenaan kebijakan ini diklasifikasikan secara limitatif ke dalam tiga jenis, yaitu Opsen PKB (dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB), Opsen BBNKB (dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB), dan Opsen Pajak MBLB (dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB). Landasan konseptual-teoretis makro inilah yang mendasari dinamika adaptasi regulasi dan koordinasi kelembagaan di tingkat lokal, yang secara spesifik akan dibahas pada bagian implementasi kebijakan di Provinsi Sumatera Utara.

Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa peraturan yang pernah dan/atau sedang mengatur mengenai

pedoman penyaluran dana bagi hasil pajak daerah, diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2011, kedua pergub tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan Peraturan Gubernur 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk mengatur alokasi pembagian hasil penerimaan dari pajak daerah, termasuk PKB, BBN-KB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sebesar 30% dari total penerimaan pajak selama satu tahun anggaran dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 70% dibagikan berdasarkan potensi penerimaan pajak di masing-masing daerah. Ini berarti kabupaten/kota yang memiliki realisasi penerimaan pajak kendaraan yang lebih besar akan mendapatkan porsi lebih besar. Sisanya, sebesar 30%, dialokasikan berdasarkan prinsip pemerataan yang mempertimbangkan beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan panjang jalan. Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih besar, luas wilayah yang lebih luas, lebih banyak desa atau kelurahan, serta panjang jalan yang lebih besar akan mendapatkan alokasi lebih besar untuk mendukung pelayanan dan pembangunan.

Proyeksi Dampak Implementasi Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Percepatan Penerimaan PKB dan Kemandirian Kabupaten/Kota

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan yang dirancang untuk mempercepat distribusi penerimaan bagi hasil PKB kepada pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. Melalui kebijakan ini,

pembayaran PKB oleh wajib pajak akan langsung didistribusikan dan disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Sesuai dengan skema yang direncanakan, penerimaan atas Opsen PKB akan langsung disalurkan ke rekening kas pemerintah kabupaten/kota, asalkan pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur mekanisme pelaksanaannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Ahmad Yamin, S.Sos, M.Si, skema Opsen PKB menawarkan mekanisme penerimaan dana yang lebih efisien dan transparan bagi pemerintah daerah. Dengan skema ini, pendapatan pajak dapat langsung masuk ke kas daerah secara real-time, tanpa harus melalui prosedur administratif berjenjang yang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam distribusi dana bagi hasil.

Keunggulan utama dari skema opsen ini adalah peningkatan efisiensi dalam alokasi sumber daya fiskal, karena dana yang diterima dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Skema opsen pajak ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah secara lebih mandiri. Dengan mekanisme yang lebih langsung dan minim hambatan birokrasi, skema ini dapat mendorong optimalisasi penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, dengan adanya kepastian dalam penerimaan pendapatan, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat, sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, skema opsen pajak ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat

dalam memperkuat sistem keuangan daerah yang lebih otonom dan berkelanjutan. Implementasi opsen pajak tidak hanya memberikan manfaat dari segi efisiensi distribusi dana, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Percepatan penyaluran dana ke kabupaten/kota dapat terjadi karena penerimaan tersebut akan langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang selama ini diterapkan melalui skema dana bagi hasil. Dalam skema sebelumnya dana bagi hasil, proses perhitungan dan penetapannya memerlukan persetujuan dari gubernur, yang sering kali melibatkan prosedur birokrasi yang cukup panjang. Akibatnya, distribusi penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota menjadi tertunda. Dengan percepatan penerimaan langsung ke kabupaten/kota, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung lebih cepat dan optimal, mengingat penerimaan tersebut dapat segera dimanfaatkan tanpa menunggu proses administrasi yang kompleks seperti dalam skema dana bagi hasil.

Pemberlakuan kebijakan Opsen PKB diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut, penerimaan PKB akan masuk ke dalam komponen PAD. Dengan demikian, PAD akan meningkat sehingga kemandirian fiskal di kabupaten/kota akan terlihat semakin mandiri. Opsen PKB menggantikan skema dana bagi hasil yang sebelumnya merupakan bagian dari pendapatan daerah, namun bukan termasuk dalam PAD. Dengan memasukkan Opsen PKB sebagai salah satu komponen dalam PAD, maka jumlah PAD akan meningkat secara signifikan. Peningkatan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan tingkat kemandirian fiskal daerah, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan operasionalnya secara lebih mandiri.

Ketidakpastian Penambahan Beban Wajib Pajak

Sebagaimana sebelumnya dipaparkan, opsen PKB merupakan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebesar 66% dari PKB terutang, sebagai pengganti skema dana bagi hasil sebelumnya. Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyatakan bahwa meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa penerapan opsen PKB tidak akan menambah beban administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Tarif PKB dasar telah disesuaikan untuk mengakomodasi opsen tersebut, sehingga total pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan skema sebelumnya.

Peningkatan beban pajak bagi wajib pajak dapat berpotensi menimbulkan distorsi dalam perekonomian, seperti mengurangi minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Namun demikian, dalam praktiknya, permintaan terhadap kendaraan bermotor, khususnya kendaraan mewah, cenderung bersifat inelastis. Artinya, meskipun terjadi perubahan harga akibat peningkatan pajak, jumlah pembelian kendaraan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh persepsi sebagian masyarakat yang melihat kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan transportasi, tetapi juga sebagai simbol status dan kemewahan.

Penurunan Pendapatan di Tingkat Provinsi

Naskah Akademik RUU HKPD memaparkan bahwa pemberlakuan skema opsen PKB akan berdampak pada penurunan PAD Provinsi secara bruto. Sebagaimana yang telah terjadi di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan penurunan tarif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur diturunkan sebesar 0,2% dan BBNKB sebesar 4% untuk semua jenis kendaraan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat.

Penurunan penerimaan PKB Provinsi tentu dikehendaki karena fungsi dari pemerintah provinsi akan semakin sedikit. Kebijakan Opsen PKB berpotensi menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di tingkat provinsi dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, penerimaan PKB diproyeksikan meningkat apabila skema ini diimplementasikan secara efektif. Peningkatan penerimaan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong kepatuhan wajib pajak membayar PKB.

Potensi penurunan penerimaan PKB dapat diatasi dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu strategi yang diusulkan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Saat ini, dari total 16 juta wajib pajak di Jawa Barat, sekitar 9 juta telah memenuhi kewajiban pembayaran PKB, sementara sisanya masih menunggak. Oleh karena itu, sinergi antar-pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang belum terealisasi. Sebagai contoh, pemerintah Kota Depok telah menjalin kerja sama dengan Samsat Depok II untuk mempermudah pemungutan PKB. Menurut Rina Parlina, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Samsat Depok II, kolaborasi ini mencakup keterlibatan pegawai Pemkot dalam program pemungutan PKB serta penyelenggaraan layanan terpadu yang mengintegrasikan pelayanan PKB dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam jadwal tertentu. Inisiatif seperti ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kerja sama dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mempercepat realisasi penerimaan daerah. Namun demikian, tidak semua daerah di Jawa Barat menerapkan model kolaborasi yang sama. Oleh karena itu, perlu ada

kebijakan yang memastikan peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara serentak dan sistematis, agar implementasi Opsen PKB dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pendapatan daerah serta kelancaran program pembangunan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pajak

Peningkatan efektivitas kebijakan pajak daerah, khususnya dalam konteks PKB dan penerapan kebijakan opsen pajak, memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga pada sinergi dan koordinasi antara berbagai institusi yang terlibat dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PKB. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, PT Jasa Raharja, serta pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut. Kerja sama ini penting mengingat sistem pemungutan PKB secara administratif melibatkan berbagai institusi yang memiliki peran berbeda, baik dalam aspek registrasi kendaraan, penegakan hukum, maupun pengelolaan administrasi perpajakan.

Penerapan kebijakan opsen PKB sebagaimana diatur dalam kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga membawa implikasi terhadap peningkatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya mekanisme opsen, pemerintah kabupaten/kota memiliki kepentingan fiskal yang lebih besar terhadap

peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena sebagian penerimaan pajak tersebut akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan aparatur sipil negara sebagai agen perubahan yang memberikan contoh kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan mendorong aparatur pemerintah untuk menjadi teladan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, diharapkan dapat tercipta budaya kepatuhan pajak di tengah masyarakat.

Selain itu, optimalisasi penerimaan dari opsen PKB juga perlu diikuti dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh pemerintah daerah. Hal ini penting agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan. Salah satu bentuk konkret pemanfaatan penerimaan pajak tersebut adalah melalui peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di tingkat kabupaten/kota. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan opsen PKB dalam meningkatkan PAD di Provinsi Sumatera Utara sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarlembaga, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema DBH PKB yang berlaku sebelumnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterlambatan penyaluran dana kepada pemerintah kabupaten/kota akibat prosedur birokrasi yang panjang. Penerapan opsen PKB berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi penerimaan pajak melalui mekanisme penyaluran langsung ke kas daerah kabupaten/kota, sehingga mempercepat penerimaan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, terdapat potensi tantangan berupa ketidakpastian persepsi masyarakat terhadap beban pajak serta kemungkinan penurunan penerimaan bruto di tingkat provinsi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi opsen PKB memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan pengelolaan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Halim, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali," dalam *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya.
- Lestari L. F. Simanjuntak, Subeki, Ika Sasti Ferina, Hasni Yusrianty, "Analysis of Flypaper Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income To Regional Expenditure" *The 14th FourA Annual Conference 2013*,

- Penang, Malaysia,
 Syafril Basri, “Pengaruh Output Daerah
 Penerimaan Transfer dan
 Desentralisasi Fiskal terhadap
 Penerimaan Asli Daerah Kota
 Pekanbaru” *Jurnal Sosial Ekonomi
 Pembangunan* 3, No. 8 (2013),
 Informasi tersebut didapatkan
 berdasarkan wawancara langsung
 yang diperoleh dari Instansi Badan
 Pendapatan Daerah Sumatera Utara
 pada tanggal 7 Oktober 2023.
 Informasi tersebut didapatkan
 berdasarkan situs Kepolisian
 Republik Indonesia, diakses
 dari <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=33&poldanya=SUMATERA%20UTARA> pada tanggal 14 Oktober 2024.
 Richard M. Bird., Francois Vaillancourt,
*Fiscal Decentralization in
 Developing Countries*, (Cambridge:
 Cambridge University Press, 1998).
*Undang-Undang tentang Hubungan
 Keuangan Antara Pemerintah Pusat
 dan Pemerintah Daerah*, UU No. 1
 Tahun 2022,
 Hikmatul Fitri, “Melihat Lebih Jauh
 Skema Opsen Pajak dalam Undang-
 Undang No. 1 Tahun 2022 tentang
 HKPD” *Pusat Kajian Anggaran
 Badan Keahlian DPR RI, Budget
 Issue Brief Ekonomi & Keuangan* 2
 No. 5 (2022),
*Undang-Undang tentang Pajak Daerah
 dan Retribusi Daerah*, UU No. 28
 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1).
 UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 94
 menyebutkan hasil penerimaan pajak
 atas kendaraan bermotor dan bea
 balik nama kendaraan bermotor
 diserahkan kepada kabupaten/kota
 sebesar 30%.
 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian
 Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:
 Rineka Cipta, 2012),
 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan
 Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra
 Aditya Bakti, 2004),
 BPR RI Perwakilan Provinsi Sulawesi
 Tenggara, “Ini Redesain Dana Bagi
 Hasil dalam Undang-Undang
 Hubungan Keuangan antara
 Pemerintah Pusat dan Pemerintah
 Daerah” *Catatan Berita BPK RI
 Perwakilan Sulawesi Tenggara*, hlm.
 1. diakses dari
<https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/06/INI-REDESAIN-DANA-BAGI-HASIL-DALAM-UNDANG-UNDANG-HUBUNGAN-KEUANGAN-ANTARA-PEMERINTAH-PUSAT-DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH.pdf>
 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi
 Daerah, *UU HKPD MODUL PDRD
 : OPSEN PAJAK DAERAH, EDISI
 REVISI*, (Jakarta: Direktorat Jenderal
 Perimbangan Keuangan, 2025) , hlm
 3 s/d hlm. 4
*Peraturan Gubernur tentang Pedoman
 Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah
 Provinsi Sumatera Utara Kepada
 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
 Sumatera Utara*, Pergub Sumut No.
 23 Tahun 2011, Pasal 6 ayat (1).
 Informasi tersebut didapatkan
 berdasarkan wawancara langsung
 dengan Dr. Ahmad Yamin, S.Sos,
 M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan
 Pendapatan Daerah Badan
 Pendapatan Daerah Provinsi
 Sumatera Utara pada tanggal 20
 Januari 2025.
 Adi Wikanto, Dendi Siswanto, “Berlaku
 (5/1), Apa Opsen Pajak Kendaraan
 Bermotor Bikin Pajak Bertambah?”
Kontan.co.id, 31 Desember 2024,
 diakses dari
https://nasional.kontan.co.id/news/berlaku-mulai-51-apa-opsen-pajak-kendaraan-bermotor-bikin-pajak-bertambah?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
 Kalteng.go.id “Pemprov Kalteng
 Turunkan PKB dan BBNKB di
 2025” 3 Januari 2025, diakses dari
<https://kalteng.go.id/berita/read/41726/pemprov-kalteng-turunkan-tarif-pkb-dan-bbnkb-di-2025>